

Edukasi legalitas Usaha dan Asistensi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi

Syarifah Syamilah^{1*}, Pit Arzuna²

^{1,2}Institut Islam Ma'arif Jambi, Jl. K.H. Abdurrahman Wahid, Kec. Paal Merah, Kota Jambi, Jambi
E-mail: syarifah.syamilah@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerk.in.v5i1.8057>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 15 Sep 2026

Revised: 25 Sep 2026

Accepted: 09 Okt 2026

Kata Kunci:

UMK, Legalitas Usaha, (NIB) Nomor Induk Berusaha

Keywords:

UMK, Business Legality, NIB (Business Identification Number)

ABSTRACT

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Sakean, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, dilaksanakan pada 12 Januari 2024 untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan ini dilatarbelakangi rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai perizinan dan legalitas usaha. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi peraturan dan pentingnya legalitas usaha, tanya jawab, serta pendampingan pembuatan NIB melalui aplikasi Online Single Submission (OSS). Pelaku UMK dan masyarakat terlibat aktif dalam pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan tentang legalitas usaha dan pengelolaan usaha berkelanjutan. Hasil kegiatan berupa penerbitan NIB diharapkan memperkuat legalitas, meningkatkan pendapatan, dan memperluas jaringan usaha. Program ini menjadi model edukasi dan pendampingan terpadu untuk mendorong pengembangan usaha kreatif, keberlanjutan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

A community service activity was conducted in Sakean Village, Kumpeh Ulu District, Muaro Jambi Regency, on January 12, 2024, to enhance the understanding and capabilities of Micro and Small Enterprise (MSE) operators regarding the Business Identification Number (NIB). The initiative was prompted by the business operators' limited understanding of licensing and business legality. The implementation method involved raising awareness about regulations and the importance of business legality, conducting Q&A sessions, and providing hands-on assistance with NIB registration via the Online Single Submission (OSS) application. MSE operators and community members actively participated in the training to improve their knowledge of business legality and sustainable business management. The issuance of NIBs resulting from this activity is expected to strengthen legal standing, boost income, and expand business networks. This program serves as a model for integrated education and support, aimed at fostering the development of creative businesses, sustainability, and the community's economic well-being.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.



How to Cite: Syarifah Syamilah, et al (2026). Edukasi legalitas Usaha dan Asistensi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, 5(1) 4461-4467. <https://doi.org/10.31004/jerk.in.v5i1.8057>

PENDAHULUAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen maupun mahasiswa perlu mengangkat tema yang tepat dan sasaran/target yang tepat pula. Penetapan tema, sasaran/target perlu pula dilaksanakan secara bersama-sama dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga dan masyarakat dalam arti luas. Sejalan pula dengan Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan, yakni pembangunan nasional diarahkan pada tiga

konsentrasi yang meliputi; Pertama, pro rakyat dalam bentuk penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan usaha mikro dan kecil. Kedua; keadilan untuk semua meliputi keadilan untuk anak, perempuan, ketenagakerjaan, hukum serta kelompok miskin dan termarginal. Ketiga; pencapaian tujuan millenium dengan 8 sasaran MDGs (Millenium Development Goals) yaitu menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar secara universal, mengembangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi tingkat kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, menjamin berlanjutnya pembangunan lingkungan, serta mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. (Suyono dan Haryanto, 2009).

Keberadaan Usaha mikro dan kecil (UMK) di tengah masyarakat merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif (khususnya dalam peningkatan pendapatan), dengan pengelolaan sumber daya alam yang ada, sehingga dapat menyediakan sebagian kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat setempat. Keberadaan Usaha mikro dan kecil (UMK) juga dapat menciptakan keharmonisan hubungan sosial antar masyarakat.

Kehadiran Usaha mikro dan kecil (UMK) terutama yang berbasis Usaha menengah kebawah merupakan media untuk meningkatkan motivasi warga untuk lebih maju dan mandiri secara ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerjasama untuk mendayagunakan potensi dan sumber-sumber ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak yang terkait.

Masyarakat Desa Sakean Kecamatan Kumpoh Ulu merupakan masyarakat yang sebahagian besar pendapatan ekonomi keluarganya bersumber dari Pekerja buruh Pabrik, perkebunan, dan didominasi oleh perkebunan Kelapa sawit dan karet. Akan tetapi selain perkebunan Kelapa Sawit dan karet terdapat juga banyak sumber daya lokal lainnya, seperti ubi kayu, kelapa, pinang, pepaya, Durian, Rambutan dan Duku yang dapat diolah sebagai produk olahan pangan yang dapat dikembangkan sebagai industri rumahan (home industry) yang tujuannya dapat menambah pendapatan keluarga jika dikelola dengan manajemen yang benar. Penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani dan buruh karet kurang lebih 2111 orang dengan luas wilayah perkebunan + 49,58 km². Desa Sakean memiliki potensi yang sangat besar, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sampai saat ini potensi sumber daya belum benar-benar optimal diberdayakan. Hal ini terjadi dikarenakan belum teratasinya hambatan-hambatan yang ada.

Melihat harga komoditi getah karet dan kelapa sawit saat ini yang mengalami Fluktuasi harga kadang harga stabil dan kadangkala mengalami penurunan harga, membuat masyarakat ketika mengalami penurunan pendapatan keluarga. Dampak yang lebih buruk dialami oleh masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani. Dan kondisi ini memaksa sebagian buruh tani beralih ke jenis pekerjaan yang lainnya. Namun tidak semua mereka memiliki kemampuan dan modal untuk membuat usaha baru.

Upaya mengatasi persoalan diatas, sebagian masyarakat terutama ibu-ibu mulai mengembangkan usaha-usaha rumahan dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada seperti pengolahan buah naga, ubi kayu, hasil pertanian dan peternakan yang ada. Dan untuk mengembangkan usaha rumahan tersebut, maka mulai dirintis pengembangan Usaha mikro dan kecil (UMK).

Usaha mikro dan kecil (UMK) yang berbasis pengolahan hasil pertanian dan peternakan yang menghasilkan produk pangan tentunya harus ditingkatkan secara legalitas, kualitas keamanan, kesehatan dan kehalalannya. Hal ini diperlukan sebagai upaya agar produk yang dihasilkan oleh masyarakat mampu berdaya saing di pasaran. Disamping itu mayoritas masyarakat Desa Sakean adalah muslim, tentunya menjadi tanggungjawab bersama untuk mematuhi peraturan pemerintah dengan memiliki legalitas Usaha dan menegakkan nilai-nilai syari'ah dalam aktivitas ekonominya baik sebagai produsen maupun sebagai konsumen.

Amanat PP.No.24 Tahun 2018 menyatakan bahwa setiap pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk menjadi identitas dan legalitas yang jelas bagi usaha yang sedang dikembangkan. Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Memproduksi dan mengkonsumsi produk halal menurut keyakinan agama (Islam) dan/atau demi kualitas hidup dan kehidupan, merupakan hak warga Negara yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999.

Berkaitan produk berlegalitas resmi dan halal yang merupakan bagian dari penerapan nilai-nilai manajemen bisnis umum dan undang-undang negara dan syariah yaitu suatu bentuk manajemen bisnis atau usaha yang berlandaskan prinsip Pancasila, Islam, yang berlandaskan Al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW. Disini dimaksudkan bahwa Usaha mikro dan kecil (UMK) mandiri masyarakat menghasilkan produk pangan benar-benar terjamin legalitas dan keamanan secara Kesehatan dan kehalalannya.

Dalam memproduksi produk pangan secara bisnis syaria'ah, terdapat nilai-nilai yang perlu diperhatikan, yaitu: 1) Halal (bahan bakunya berasal dari bahan yang tidak diharamkan oleh islam baik dari segi zat, maupun cara mempeolehnya). 2) Bersih (bersih dalam artian terbebas dari najis, baik tempat pengolahan, alat pengolahan, air dan bahan tambahan dalam pengolahan). 3) Sederhana dan tidak boros (sederhana dalam artian memanfaatkan bahan baku yang mana harus tetap melestarikan alam). 4) Tidak membahayakan konsumen (dalam mengolah produk harus sesuai dengan prosedurnya).

Dalam hal pemasaran produk pangan, terdapat nilai-nilai bisnis syariah yang perlu diperhatikan, diantaranya: 1) Semua usaha didasarkan untuk menjalankan perintah Allah SWT; 2) Memaparkan kelemahan dan kelebihan produk secara jujur; 3) Keuntungan diambil tidak merugikan konsumen; 4) Dalam keuntungan yang diperoleh setelah mencapai nisab maka dikeluarkan zakatnya jika belum mencapai nisabahnya maka dikeluarkan infaknya.

Permasalahan mengenai minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya legalitas usaha yang salah satu bentuknya adalah pentingnya mengurus dan memiliki sertifikat legalitas berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) menuntut semua pihak terkait seperti Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, BKPM (Badan koordinasi Penanaman Modal), BPOM dan MUI bersama Perguruan Tinggi (dalam hal ini Institut Islam Ma'arif Jambi) sebagai bagian dari elemen masyarakat, untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat agar perilaku sebagai produsen ataupun sebagai konsumen dapat mencerminkan nilai-nilai bisnis dan manajemen sesuai peraturan yang berlaku.

Bertitik tolak dari paparan diatas maka tim pengabdian bermaksud melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul "Edukasi Legalitas Usaha dan Asistensi Pengurusan Nomor Induk (NIB) Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

METODE

Dalam mencapai target luaran yang telah direncanakan, program ini dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

Tujuan Kegiatan

Tujuan utama kegiatan pengabdian pada masyarakat ini secara umum adalah untuk Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pembangunan dan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program atau kegiatan Sosialisasi dan pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih inovatif dengan tetap memperhatikan nilai legalitas, kesehatan dan kehalalan pangan, memiliki wawasan pengetahuan tentang pentingnya legalitas Usaha, memiliki kemampuan manajerial usaha dan mampu mengembangkan sikap-sikap kreatif dan inovatif dalam berbisnis, dan terbentuknya "main seat" masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai patuh terhadap hukum sebagai acuan utama dalam beraktifitas, termasuk beraktivitas ekonomi.

Tempat dan Waktu

Kegiatan Edukasi Legalitas Usaha dan Asistensi Pengurusan Nomor Induk (NIB) Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dilakukan dengan melakukan sosialisasi yang dilaksanakan di salah satu rumah masyarakat Desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Penyampaian ceramah atau penyuluhan dalam rangka kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 januari pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai. Pemilihan tempat didasarkan pada pertimbangan, bahwa kegiatan sosialisasi ini sekaligus mengisi dan sejalan dengan program-program kerja yang dijalankan oleh mahasiswa KKN di lokasi. Setelah kegiatan sosialisasi kemudian dilanjutkan dengan pendampingan pengurusan Sertifikat Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Aplikasi OSS.

Metode

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan selama 1 (dua) bulan atau + 4 (empat) minggu, dimana 2 minggu masa persiapan, 1 minggu masa penyuluhan dan 1 minggu masa pendampingan kegiatan-kegiatan dan evaluasi, serta masa pembuatan laporan.

Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah metode partisipatif kooperatif. Jadi, selain melakukan ceramah atau penyuluhan tentang Penting nya dan manfaat legalitas Usaha, tim pengabdian juga terlibat secara langsung mendampingi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan memberikan transfer pengetahuan dan pembinaan secara berkala. Tim pengabdian berusaha memberikan dukungan dan motivasi kepada masyarakat khususnya kelompok usaha bersama agar mereka dapat mengembangkan inisiasi, artinya berani mengawali langkah dan program nyata secara mandiri dengan mengajak dan mendampingi seluruh target keluarga dan penduduk memperoleh akses pelayanan paripurna yang dibutuhkannya dengan lebih mudah.

Materi

Materi kegiatan atau bahan-bahan yang digunakan untuk menyampaikan penyuluhan atau ceramah dan pembinaan dalam kegiatan ini banyak diambil dari materi kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga yang representatif yaitu Lembaga legalitas Usaha berbasis online OSS (Online Single Submission) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM).

Peserta

Peserta kegiatan ini adalah pelaku usaha mikro/makro dan warga masyarakat Desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi yang berjumlah 45 orang dan merupakan perwakilan dari beberapa RT dan dusun.

Keberlanjutan Pembinaan

Kegiatan ini diharapkan tidak hanya berhenti atau selesai setelah dilakukannya penyuluhan atau ceramah dalam kegiatan sosialisasi, akan tetapi setelah selesai acara kegiatan sosialisasi langsung melakukan pendampingan pembuatan sertifikat Nomor Induk Berusaha berbasis online Lembaga OSS (Online Single Submission) dibawah naungan Kemantrian Koordinator Bidang perekonomian dan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), sehingga pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Desa Sakean memiliki legalitas Usaha yang resmi dan lebih mempermudah dalam pengembangan Usaha utk menjadi lebih besar dan luas.. Setelah dilakukan pendampingan terhadap mereka sebagaimana telah disebutkan sebelumnya tim pengabdian terlibat secara langsung dalam upaya pendampingan kelompok-kelompok usaha tersebut dengan memberikan transfer pengetahuan dan pembinaan secara berkala.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persiapan Kegiatan Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pemberdayaan pelaku Usaha dan masyarakat dengan sosialisasi Edukasi Legalitas Usaha dan Asistensi Pengurusan Nomor Induk (NIB) Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan pendekatan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa ini dilakukan secara bertahap meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, meliputi:
 - a. Pengembangan kesepakatan dengan membuka ruang konsultasi dan advokasi untuk membangun komunikasi dan koordinasi sehingga diharapkan meningkatkan kesadaran dan komitmen para pejabat daerah, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan instansi terkait tentang pentingnya Pemberian pengetahuan tentang legalitas Usaha Melalui Pendampingan kepengurusan pembuatan sertifikat NIB;
 - b. Pendataan dan observasi seluruh pelaku usaha mikro dan kecil sasaran, sehingga bisa teridentifikasi dan bisa terpetakannya pelaku usaha sasaran sesuai dengan kondisi atau posisi sesuai dengan indikator yang dipergunakan.
2. Tahap Pelaksanaan, meliputi:
 - a. Sosialisasi atau penyuluhan tentang edukasi legalitas usaha dan pendampingan pengurusan sertifikat nomor induk berusaha melalui para pelaku usaha dimasyarakat.
 - b. Pendampingan pembuatan sertifikat Nomor Induk Berusaha (NIB) dari salah satu pelaku Usaha mikro dan Kecil (UMK), yang bisa menjadi penggerak keberlangsungan perkembangan

usaha satu sama lainnya, sehingga mampu berperan sebagai motivator, inovator, dan fasilitator dalam wadah forum kebersamaan;

- c. Pendampingan salah satu pelaku usaha, dengan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait;
 - d. Pendampingan kegiatan pembinaan oleh mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata.
3. Tahap Pemantauan dan Monitoring, meliputi:
- a. Melakukan bimbingan secara berkala agar pelaksanaan pemberdayaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - b. Evaluasi terhadap kendala yang dihadapi dan memberikan alternatif solusi.
 - c. Pelaporan hasil pengabdian.

Pendampingan pengurusan sertifikat nomor induk berusaha (NIB) Melalui peningkatan pengetahuan penting nya legalitas usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK)

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Sakean yang merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, Desa Sakean memiliki posisi yang sangat strategis yaitu berada di persimpangan jalan utama menuju ibu kota dengan batas-batas desa sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan kasang pudak
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Desa kota karang
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Sungai Terap
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Tarikan

Desa Sakean sangat prospektif dikembangkan karena mempunyai potensi yang mungkin bisa dikembangkan untuk mengatasi masalah yang ada di desa, dekat dengan pusat perdagangan di ibukota Provinsi Jambi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah terlaksana dengan baik dengan menghasilkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut yaitu:

1. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil memiliki Sertifikat Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Berkembangnya kegiatan atau upaya penambahan pengetahuan tentang manfaat dan pentingnya memiliki legalitas Usaha bagi pelaku Usaha UMK
3. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pelaku usaha dan masyarakat atas fungsi dan manfaat memiliki legalitas usaha;
4. Dengan berdiri nya usaha-usaha mikro atau makro, maka menunjukkan adanya upaya untuk mengentaskan kemiskinan atau upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan mencapai tingkat kehidupan secara lebih baik.



Selanjutnya untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan kegiatan pengabdian yang diharapkan, maka kegiatan ini telah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah (Kabupaten, Kecamatan dan Pemerintah Desa), instansi-instansi terkait, swasta maupun lembaga swadaya masyarakat lainnya. Dengan adanya dukungan bersama akan melahirkan kebersamaan dalam upaya pembangunan masyarakat pedesaan khususnya. Peran aktif kelompok-kelompok kerja desa seperti kelompok pengajian/yasinan, remaja masjid atau karang taruna, kelompok usaha rumah tangga, kelompok pendidikan, dan posyandu terbukti sangat bermanfaat dalam menunjang pencapaian tujuan kegiatan ini.

Dalam kegiatan pengabdian ini, ketua tim bertanggungjawab atas seluruh program pengabdian yang dilaksanakan, dan secara teknis menjadi inisiator peningkatan pengetahuan dengan sosialisasi Edukasi Legalitas usaha dan pendampingan Pengurusan Sertifikat Nomor Induk Berusaha (NIB). Sedangkan anggota tim pengabdian bertanggungjawab untuk mengkoordinir kegiatan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) desa dalam mengembangkan inisiatif kegiatan peningkatan fungsi-fungsi masyarakat.

Karena upaya pembinaan sifatnya menempatkan manusia dan para pelaku usaha sebagai titik sentral pembinaan dan pendampingan, maka keberhasilan metode yang digunakan diukur dari tingkat partisipasi dan keaktifan para pelaku usaha dan masyarakat yang ada di sekitar posko dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan lingkungan dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Peran mahasiswa Kuliah Kerja Nyata sebagai stimulan sekaligus sebagai suplemen bagi masyarakat melalui program kerja yang disusun sedemikian rupa

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pembinaan masyarakat ini dilakukan dengan merangsang dan mengajak semua stakeholders, yaitu pemerintah daerah, lembaga swasta, tokoh agama, tokoh pemuda serta masyarakat dan keluarga agar secara bersama-sama menyusun dan melaksanakan program sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

Evaluasi Keadaan Masyarakat Setelah Kegiatan Pengabdian

Program kegiatan pengabdian ini sangat membantu masyarakat, hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain: 1) Tim pengabdian mampu memberikan pemahaman tentang materi sosialisasi edukasi legalitas usaha di Desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi kepada para peserta. 2) Tim pengabdian mampu menginisiasi pembuatan sertifikat Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang nantinya dapat meneruskan memberikan pemahaman kepada warga masyarakat dan menjadi pioner dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman dalam rangka pembinaan masyarakat

SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan tentang Edukasi Legalitas Usaha dan Asistensi Pengurusan Nomor Induk berusaha (NIB) Bagi pelaku Usaha di Desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi disimpulkan sebagai berikut: 1) Pengetahuan masyarakat terutama peserta kegiatan sosialisasi tentang Edukasi Legalitas Usaha melalui Asistensi Pengurusan Nomor Induk berusaha (NIB) Bagi pelaku Usaha di Desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi semakin meningkat, 2) Pemberian sertifikat Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada beberapa Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Desa Sakean menjadi upaya untuk memotivasi dan mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman dalam pembinaan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera

Berdasarkan hasil kegiatan ini disarankan perlu adanya pembinaan lebih lanjut dan lebih intensif oleh instansi terkait untuk membimbing secara teknis program-program teknis apa saja yang perlu dilakukan untuk pembinaan dan pendampingan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat desa yang lebih sejahtera.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan pengabdian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Fitriani, Rini. (2017) “Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis”. Jurnal Hukum Samudra Keadilan.
- Hasan, KN. Sofyan. (2014) “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”. Artikel Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya-Palembang.
- Kusmanto, H. & Warjio (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 11 (2): 320-327.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suyono, Haryono dan Rohadi Haryanto, (2009). Pedoman Pelaksanaan KKN Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA). PT. Citra Kharisma Bunda, Jakarta.